



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

Jalan Manggis No. 2 Telp . (0371) 21213, Fax (0371) 210112
Sumbawa Besar

Kode Pos : 84317

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN SUMBAWA

NOMOR 421.9/843/Diknas/2015

T E N T A N G

PEMBERIAN IZIN MENYELENGGARAKAN PROGRAM
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL KEPADA
"PAUD AMANAH"

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN SUMBAWA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi, administrasi dan visitasi oleh Kepala Seksi PAUD Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Sumbawa, kepada lembaga "PAUD AMANAH" Dusun Ai Jati Desa Mapin Kebak Kecamatan Alas Barat dapat diberi Izin Penyelenggaraan Program PAUD Non Formal;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Tentang Pemberian Izin Menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal "PAUD AMANAH"

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak ;

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa

kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah;

7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Guru;

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satua Pendidikan Anak Usia Dini;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG PEMBERIAN IZIN MENYELENGGARAKAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL KEPADA “PAUD AMANAH”**

KESATU : Memberikan Izin Kepada :

Nama Lembaga : “PAUD AMANAH”

Jenis PAUD : PAUD Nonformal

Satuan PAUD : Kelompok Bermain (KB)

Alamat : Dusun Ai Jati Desa Mapin

Kebak Kecamatan Alas Barat
Kabupaten Sumbawa

Tanggal Berdiri : 06 Juli 2004

Pemimpin/Penanggung

Jawab Pendidikan : **KHAERUDDIN**

KEDUA : “PAUD AMANAH” sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu keputusan ini mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan PAUD Non Formal di Lembaga “PAUD AMANAH” tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;

3. Menyampaikan laporan penyelenggaraan kegiatan PAUD secara Transparan dan Akuntabel.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan adanya pencabutan izin.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
Pada tanggal : 05 Juni 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN SUMBAWA,



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Sumbawa di Sumbawa Besar;
2. Kepala Inspektorat Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
3. Kepala Dinas Dikpora NTB di Mataram;
4. Camat Alas Barat di Alas Barat ;
5. Kepala UPT SD dan PAUD Kecamatan Alas Barat di Alas Barat dan
6. Kepala Desa Mapin Kebak di Desa Mapin Kebak.



NOTARIS
KABUPATEN SUMBAWA

ADE IRMA FERDANI, S.H.,M.Kn

SK MENTERI HUKUM DAN HAM RI
NOMOR : AHU-438.AH.02.01.TH 2012
TANGGAL 10 OKTOBER 2012

SALINAN

AKTA : PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN

ANAK USIA DINI (PAUD)
"AMANAH"

NOMOR : 50

TANGGAL : 22 APRIL 2015

KANTOR:

JLN. DR. SUTOMO NO. 08
TELP/FAX. (0371) 21367
SUMBAWA BESAR

.....

AKTA PENDIRIAN

LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) -----

.....

"AMANAH" -----

.....

Nomor : 50 -----

.....

Pada hari ini, Rabu, tanggal dua puluh dua April tahun dua ribu lima belas (22-04-2015); -----

.....

Pukul sepuluh lewat tiga puluh menit Waktu Indonesia Bagian Tengah (10.30 WITA); -----

.....

Menghadap kepada saya, **ADE IRMA FERDANI, Sarjana Hukum,** -----

.....

Magister Kenotariatan, Notaris di Sumbawa Besar, dengan dihadiri -----

.....

oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal, dan yang akan disebutkan pada akhir akta ini : -----



1. **Tuan HAERUDDIN,** lahir di Mapin Kebak, pada tanggal satu --

.....

Juli tahun seribu sembilan ratus delapan puluh enam -----

.....

(01-07-1986), Warga Negara Indonesia, Petani/Pekebun, -----

.....

bertempat tinggal di Dusun Air Jati, Rukun Tetangga 001, -----

.....

Rukun Warga 011, Desa Mapin Kebak, Kecamatan Alas Barat, --

.....

Kabupaten Sumbawa ; -----

.....

-Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 5204170107860006; -

.....

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak : -----

.....

a. Untuk Diri Sendiri; -----

.....

b. Selaku Kuasa Lisan dari dan seberapa perlu menguatkan -

.....

diri serta menanggung dan menjamin kepentingan -----

kepentingan dari **Nyonya SUKMAWATI**, lahir di Mapin -----

.....

Kebak, pada tanggal enam Oktober tahun seribu sembilan -----

.....

1



ratus sembilan puluh (06-10-1990), Warga Negara -----
Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Dusun
Ai Jati, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 009, Desa ----
Mapin Kebak, Kecamatan Alas Barat, Kabupaten ----
Sumbawa ; -----
-Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: -----
5207034610900002; -----

2. Nyonya **PATEMAH**, Lahir di Bungtiang, pada tanggal tiga ---
puluh satu Desember tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh ---
delapan (31-12-1978), Warga Negara Indonesia, Petani/Pekebun,
bertempat tinggal di Dusun Ai Jati, Rukun Tetangga 002, ---
Rukun Warga 009, Desa Mapin Kebak, Kecamatan Alas Barat, --
Kabupaten Sumbawa ; -----
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 5204177112780015; -

-Para Penghadap dikenal oleh saya, Notaris; -----
-Para Penghadap dengan ini lebih dahulu menerangkan: -----
-Bahwa Para Penghadap bersama-sama yang diwakilinya telah --
mendirikan mendirikan sebuah Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini --
(PAUD) dan sepakat untuk menuangkannya dalam suatu akta Notaris --
dengan Anggaran Dasarnya sebagai berikut : -----
----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----
----- **Pasal 1.** -----

Lembaga ini bernama **PENDIDIKAN ANAK USIA DINI** -----
"**AMANANAH**", atau disingkat "**PAUD AMANAH**" (selanjutnya -----
dalam anggaran dasar ini cukup disebut **LEMBAGA**) berkedudukan dan

ADE IRMA FERDANI, SH. MKn
NOTARIS
KABUPATEN SUMBAWA

berkantor pusat di Desa Mapin Kebak, Kecamatan Alas Barat, Kabupaten

Sumbawa, dan dapat mendirikan cabang-cabangnya atau perwakilan -----

ditempat lain, menurut keputusan Dewan Pengurus dengan persetujuan

Dewan Pendiri ; -----

----- JANGKA WAKTU -----

----- Pasal 2. -----

Lembaga ini didirikan sejak tahun 2006, dan didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya ; -----

----- A S A S -----

----- Pasal 3. -----

Lembaga ini berasaskan Undang-Undang Dasar 1945 dan PANCASILA ;

----- MAKSUD DAN TUJUAN -----

----- Pasal 4. -----

Lembaga ini didirikan dengan maksud dan tujuan sebagai berikut : -----

-Untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang

beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, -

sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi Warga Negara yang -

demokratis serta bertanggung jawab ; -----

-Untuk pendidikan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai ---

dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui rangsangan-----

pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani---

dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan ----

lebih lanjut ; -----

----- KEGIATAN DAN USAHA -----

----- Pasal 5. -----

ADE IRMA FERDANI, SH. MKn
NOTARIS
KABUPATEN SUMBAWA

Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana tercantum dalam pasal 4, Lembaga ini melakukan usaha :

Menyelenggarakan Pendidikan Anak-anak Usia Dini ;

STRUKTUR LEMBAGA

Pasal 6.

Struktur Lembaga ini diatur dan terdiri dari :

a. Dewan Pendiri ;

b. Dewan Pengurus.

DEWAN PENDIRI

Pasal 7.

Dewan Pendiri adalah :

a. Mereka yang merintis, memprakarsai dan mendirikan Lembaga

ini.

b. Mereka yang mempunyai minat dan perhatian besar terhadap

pengembangan Lembaga ini.

c. Mereka yang menurut Dewan Pendiri telah memberikan jasa-jasa

yang berguna bagi Lembaga, kemudian ditunjuk secara mufakat

di dalam musyawarah Dewan Pendiri ;

Pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Pendiri dilakukan

oleh Dewan Pendiri dengan cara musyawarah untuk mencapai

mufakat, dengan ketentuan bahwa keputusan adalah sah apabila

disetujui oleh lebih dari setengah Dewan Pendiri.

Keanggotaan Dewan Pendiri berakhir karena :

a. Meninggal dunia;

b. Berhenti atas permintaan sendiri;



c. Tindakan yang merugikan Lembaga menurut Keputusan -----

musyawarah Dewan Pendiri; -----

d. Dalam pengawasan pengadilian/perwalian. -----

Untuk selanjutnya keanggotaan Dewan Pendiri dapat disusun -----

kembali dengan berpedoman pada ketentuan-ketentuan Lembaga. -----

----- **TUGAS DAN KEWAJIBAN DEWAN PENDIRI** -----

----- **Pasal 8.** -----

Tugas dan Kewajiban Dewan Pendiri antara lain : -----

a. Menyelenggarakan Bimbingan, koordinasi dan pengawasan -----

terhadap Dewan Pengurus, dalam perencanaan dan pelaksanaan
kegiatan Lembaga ; -----

b. Menetapkan garis-garis besar haluan serta program-program -----
Lembaga; -----

c. Menetapkan dan mengesahkan perubahan-perubahan Pedoman --
Dasar; -----

d. Mengadakan pengawasan dan pemeriksaan terhadap kegiatan
Dewan Pengurus ; -----

e. Memilih, mengangkat dan memberhentikan anggota Dewan
Pendiri, dan Dewan Pengurus. -----

f. Dewan pendiri berkewajiban mengadakan Temu Wicara dengan
seluruh anggota Dewan Pengurus setidaknya-tidaknya sekali dalam --
1 (satu) tahun ; -----

Atas usulan Dewan Pengurus, Dewan Pendiri berhak untuk -----

memtubarkan Lembaga ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 14 ayat 2-
akta ini; -----



DEWAN PENGURUS

Pasal 9.

1. Lembaga ini diurus oleh suatu Dewan Pengurus yang terdiri dari : ---

- a. Ketua ; ---
- b. Sekretaris ; ---

c. Bendahara ; ---

2. Masa Jabatan untuk Dewan Pengurus adalah untuk 5 (lima) tahun ----
lamanya, serta dapat diberhentikan dan diangkat kembali oleh Rapat ----
Dewan Pendi, Dewan Pengurus dan Anggota ; ---

KEANGGOTAAN DEWAN PENGURUS

Pasal 10.

Pengurus dapat diberhentikan oleh Rapat Dewan Pendi dan Pengurus
dan Anggota. ---

Keanggotaan Dewan Pengurus juga berakhir karena : ---

- a. Atas permintaan sendiri meletakkan jabatannya; ---
- b. Meninggal dunia; ---
- c. Dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampuan (curatele) ; --
- d. Telah habis masa jabatannya ; ---
- e. Diberhentikan oleh Dewan Pendi; ---

Bagi mereka yang diberhentikan tersebut, diberi kesempatan
dalam tempo 1 (satu) bulan setelah pemberhentian tersebut, untuk
mengajukan pembelaan diri dalam Rapat Anggota Dewan Pendi
dan Dewan Pengurus. ---

HAK DAN KEWAJIBAN DEWAN PENGURUS

Pasal 11.



1. Dewan Pengurus berkewajiban menjalankan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan di dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Lembaga.

2. Dewan Pengurus berkewajiban semaksimal mungkin mengusahakan tercapainya maksud dan tujuan Lembaga serta memelihara dengan sebaik-baiknya semua harta kekayaan yang berada dibawah pengelolaan Lembaga.

3. Dewan Pengurus berkewajiban menyusun rencana/program Kerja Tahunan untuk disahkan oleh Dewan Pendiri.

4. Dewan Pengurus berwenang mengangkat dan memberhentikan tenaga-tenaga yang dibutuhkan didalam melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut diatas.

5. Dewan Pengurus berhak mewakili Lembaga untuk bertindak di dalam dan diluar Pengadilan dalam segala aktivitas Lembaga, baik mengenai pengurusan maupun hak milik Lembaga dan mengikat Lembaga ini dengan pihak lain atau sebaliknya, dengan pembatasan-pembatasan, bahwa untuk :

a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Lembaga; membeli, menjual atau dengan cara lain melepaskan hak atas

b. Membebani harta kekayaan Lembaga dengan beban yang bersifat apapun;

c. Mengikat Lembaga sebagai penjaminan (borg);

Harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Dewan Pendiri dan Dewan Pengurus beserta anggota.



Laporan Pertanggung-jawaban Dewan Pengurus disampaikan pada akhir masa jabatan dalam suatu Rapat Lembaga. _____

K E K A Y A A N _____

Pasal 12. _____

- a. Sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat ; _____
- b. Wakaf ; _____
- c. Hibah /Hibah wasiat ; _____
- d. Perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar

Lembaga/Organisasi/asosiasi dan/atau peraturan perundang- _____

undangan yang berlaku ; _____

RAPAT-RAPAT _____

Pasal 13. _____

Dewan Pendiri wajib mengadakan rapat sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun, atau setiap waktu jika dianggap perlu ; _____

Dewan Pengurus wajib mengadakan rapat sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) bulan, atau setiap waktu jika dianggap perlu ; _____

Rapat Paripurna Lembaga yang dihadiri oleh Dewan Pendiri dan Dewan

Pengurus dari lembaga ini diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam 5 (lima) tahun. _____

Rapat-rapat di atas adalah sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya lebih dari setengah jumlah anggota Dewan-Dewan dimaksud. _____

Bila Kuorum tidak tercapai, rapat ditunda untuk waktu sekurang-_____

kurangnya 24 (dua puluh empat) jam dan jika dalam waktu yang _____

ditentukan itu belum juga tercapai Kuorum, maka rapat dapat diteruskan dan dianggap sah. _____



KEPUTUSAN

Pasal 14.

Semua Keputusan rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.

Dalam hal tidak tercapai mufakat, keputusan diambil atas dasar persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) peserta rapat.

ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 15.

Dengan persetujuan Dewan Pendiri, maka Dewan Pengurus dapat membuat dan menyusun Anggaran Dasar Rumah Tangga.

Apabila dipandang perlu maka dengan persetujuan Dewan Pendiri, Dewan Pengurus dapat mengadakan peraturan-peraturan lain yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini atau dalam Anggaran Rumah Tangga. Anggaran Rumah Tangga dan peraturan-peraturan lain itu tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar ini.

TAHUN BUKU

Pasal 16.

Tahun buku Lembaga ini dimulai dari 1 (satu) Januari sampai dengan 31 (tigapuluh satu) Desember dari tiap-tiap tahun.

Pada akhir bulan Desember dari tiap-tiap tahun buku-buku Lembaga harus ditutup dan selambat-lambatnya dalam tempo 3 (tiga) bulan sesudahnya, dari penutupan buku-buku tersebut oleh Dewan Pengurus harus dibuat suatu perhitungan tentang penerimaan dan pengeluaran Lembaga selama tahun buku yang lampau.



Perhitungan tersebut disertai surat-surat pertanggung jawaban yang -----
bersangkutan, berikut laporan tahunan harus segera disampaikan kepada -
Dewan Pendiri untuk dimintakan persetujuan dan pengesahannya. -----
Pengesahan dari perhitungan dan pertanggung jawaban tersebut oleh ----
Dewan Pendiri, berarti memberikan pelumasan dan pembebasan -----
sepenuhnya kepada Dewan Pengurus atas segala tindakan Dewan -----
Pengurus terhadap Lembaga selama tahun buku yang bersangkutan; -----
Perhitungan dan pertanggungjawaban serta laporan tahunan tersebut ----
kemudian diumumkan atau dikirimkan kepada mereka yang menurut ----
pertimbangan Dewan Pengurus perlu mengetahui keadaan atau hasil ----
pekerjaan Lembaga ; -----

PEMBUBARAN LEMBAGA

Pasal 17.

Lembaga ini hanya dapat dibubarkan atas kekuatan putusan Rapat Dewan
Pendiri dan Pengurus yang diadakan dengan sengaja untuk maksud itu ---
dan Rapat itu harus dihadiri oleh sedikit-dikitnya 3/4 (tiga perempat) dari
jumlah Anggota Dewan Pendiri dan keputusan pembubaran ini harus
disetujui oleh sedikit-dikitnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota suara
yang dikeluarkan. -----
Jika Rapat itu tidak dihadiri oleh jumlah anggota yang dimaksud dalam
ayat 1 diatas ini, maka ketua Rapat dapat memanggil rapat berikutnya ----
secepat-cepatnya dalam 1 (satu) minggu dan selambat-lambatnya satu ---
bulan setelah Rapat itu, dalam Rapat mana diambil keputusan yang -----
mengikat dengan quorum seperti yang diuraikan dalam ayat 1 pasal ini, --



asal saja putusan itu disetujui oleh sedikit-dikinya 2/3 (dua pertiga) dari -
jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat.-----

Dengan tidak mengurangi ayat 1 diatas ini, maka putusan pembubaran ---

Lembaga hanya dapat diambil jika Lembaga ini ternyata tidak dapat -----

hidup langsung atau jika kekayaan Lembaga sudah tidak ada lagi atau ---

mengurang sedemikian banyaknya, sehingga menurut pertimbangan -----

Dewan Pendiri tidak cukup lagi untuk mencapai maksud dan tujuan -----

Lembaga ini oleh Dewan Pendiri dianggap lebih tepat dijalankan oleh ---
organisasi lain.-----

Bilamana Lembaga dibubarkan, maka likuidasinya dilakukan oleh-----

Dewan Pengurus dibawah pengawasan Dewan Pendiri dan segala -----

kekayaannya oleh Dewan Pendiri diberikan kepada Dewan atau -----

perkumpulan yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama, atau ----

Dewan lain yang dianggap hampir sama dengan maksud dan tujuan -----

Lembaga ini.-----

LIKUIDASI -----

Pasal 18. -----

Jika Lembaga ini dibubarkan, maka Dewan Pengurus diwajibkan untuk --

menyelesaikan semua hutang Lembaga ini, dibawah pengawasan dari-----

Dewan Pendiri, dan sisa kekayaannya jika ada penggunaannya -----

ditentukan oleh Dewan Pendiri dengan memperhatikan maksud dan -----

tujuan dari Lembaga ini.-----

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR -----

Pasal 19. -----



Untuk merubah anggaran dasar diperlukan Rapat Dewan Pendiri dan -----
Pengurus dan putusan yang dimaksud dalam Pasal 13, demikian dengan -
tidak mengurangi apa yang ditetapkan dalam ayat berikut. -----

Maksud dan tujuan Lembaga dan apa yang ditetapkan dalam ayat 1 pasal
ini tidak dapat dirubah, kecuali bila hal ini diperlukan untuk memperluas
maksud dan tujuan Lembaga atau bila hal itu diperlukan berdasarkan ----
peraturan-peraturan dari yang berwajib. -----

PERATURAN-PERATURAN -----

Pasal 20. -----

Hal-hal yang tidak diatur atau tidak cukup diatur dalam anggaran dasar --
ini serta anggaran rumah tangga dan peraturan-peraturan lainnya -----
diputuskan oleh rapat Dewan Pendiri. -----

Menyimpang dari ketentuan yang ditentukan dalam pasal 7 dan pasal 9---
diatas mengenai pengangkatan anggota Dewan Pendiri, dan -----
pengangkatan Dewan Pengurus, maka untuk pertama kalinya diangkat
sebagai: -----

DEWAN PENDIRI: -----

1. Tuan HAERUDDIN, tersebut di atas ; -----

DEWAN PENGURUS : -----

- Ketua : Tuan HAERUDDIN tersebut di atas ; -----

- Sekretaris : Nyonya SUKMAWATI , tersebut di atas ; -----

- Bendahara : Nyonya PATEMAH, tersebut di atas ; -----

Atas Pengangkatan anggota Dewan Pendiri dan Dewan Pengurus -----
tersebut telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan. -----

- Para Penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran -----



identitas penghadap sesuai dengan tanda pengenal serta kebenaran -----
berkas/dokumen-dokumen yang disampaikan kepada saya, Notaris dan --
bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut serta selanjutnya para
penghadap juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini ; -
-Akhirnya tentang akta ini dan segala akibatnya para penghadap -----
menerangkan telah sama-sama sepakat memilih tempat kedudukan -----
hukum yang umum dan tidak berubak di Kantor Panitera Pengadilan ---
Negeri di Sumbawa Besar ; -----
----- DEMIKIAN AKTA INI -----
-- Dibuat dan diresmikan di Sumbawa Besar, pada hari dan tanggal -----
seperti disebut pada awal akta ini, dengan dihadiri oleh : -----

1. **NYonya EVI RUSNIATI**, lahir di Pringgarata, pada tanggal
enam belas Juni tahun seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh
(16-06-1987), bertempat tinggal di Jalan Manggis Nomor 37,
Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 004, Kelurahan Uma Sima,
Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa ; -----

--Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5202085606870003;

2. **Tuan UNTUNG SUCIATE**, lahir di Mama, pada tanggal
sembilan belas April tahun seribu sembilan ratus delapan puluh
sembilan (19-04-1989), bertempat tinggal di Dusun Mama,
Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 003, Desa Mama, Kecamatan
Lopok, Kabupaten Sumbawa ; -----

--Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5204261904890001;

-- keduanya karyawan Kantor Notaris sebagai saksi-saksi ; -----

Setelah akta ini oleh saya, Notaris dibacakan kepada Para penghadap dan Para saksi tersebut, maka segera akta ini ditandatangani oleh Para

-- Dilaksanakan dengan tanpa perubahan, tanpa coretan dan tanpa -----
penggantian: -----

Minuta akta ini telah diandatangani dengan sempurna.

Diberikan sebagai Turunan sesuai dengan aslinya.

Notaris Kabupaten Sumbawa

DEWITT V. VETZ III

